



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8 – 9
Jalan Jenderal Sudirman No. 199 Sukoharjo, Kode Pos 57521
Telp. (0271) 593068 Fax (0271) 593335
Website : www.sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 600/329/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM PENILAI DAN PENETAPAN KESEIMBANGAN
NILAI DAN MANFAAT TUKAR MENUKAR HARTA BENDA WAKAF KEGIATAN
PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN
UMUM – PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR TIMUR
KABUPATEN SUKOHARJO**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu Tim Penilai dan Penetapan Keseimbangan Nilai dan Manfaat Tukar Menukar Harta Benda Wakaf dalam melaksanakan perubahan status harta benda wakaf perlu membentuk Sekretariat Tim Penilai dan Penetapan Keseimbangan Nilai dan Manfaat Tukar Menukar Harta Benda Wakaf Kegiatan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum – Pembangunan Jalan Lingkar Timur Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4467) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6217);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi pembangunan Untuk kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Sekretariat Tim Penilai dan Penetapan Keseimbangan Nilai dan Manfaat Tukar Menukar Harta Benda Wakaf Kegiatan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum – Pembangunan Jalan Lingkar Timur Kabupaten Sukoharjo, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Sekretariat Tim Penilai dan Penetapan sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. membantu menginventarisasi surat permohonan dan menyiapkan data-data awal terkait harta benda wakaf yang terkena kegiatan pengadaan tanah guna pembangunan untuk kepentingan umum;

- b. menyiapkan data-data awal terkait tanah pengganti harta benda wakaf;
- c. mendampingi tim pelaksana dalam melakukan cek lokasi di lapangan;
- d. membantu menyiapkan materi dan pelaksanaan sidang/rapat koordinasi; dan
- e. Menyusun draft surat rekomendasi persetujuan tanah pengganti harta benda wakaf akibat pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah guna pembangunan untuk kepentingan.
- f. bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Tim Penilai dan Penetapan.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 16 September 2022

 SEKRETARIS DAERAH,



 WIDODO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
Kepada Yth :

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 600 / 329 / 2022
Tanggal : 16 September 2022

**SUSUNAN SEKRETARIAT TIM PENILAI DAN PENETAPAN KESEIMBANGAN NILAI
DAN MANFAAT TUKAR MENUKAR HARTA BENDA WAKAF KEGIATAN
PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN
UMUM – PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR TIMUR
KABUPATEN SUKOHARJO**

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	KETERANGAN
1	2	3	4
1	HENDRA WIJAYA ANGGARISKA, S.Tr.T NIP. 19960814 201902 1 001 Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Pertama pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab di bidang administrasi dan kesekretariatan
2	AGUS SUTRISNA NIP. 19710820 200701 1 012 Teknisi Survei Lalu Lintas Jalan pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
3	AGUS SUSANTO NIP. 19710913 200701 1 010 Pengelola Pembangunan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
4	JOKO PURNOMO NIP. 19860102 200901 1 002 Pemelihara Jalan pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5	SLAMET NIP. 19730627 200701 1 012 Pemelihara Jalan pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6	LEGOWO, SE, MM NIP. 19810305 200501 1 007 Analisis Jabatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

SEKRETARIS DAERAH,

2-91

WIDODO